FORUM ALUMNI
KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA
FA - KMHDI

KEPUTUSAN
FORUM ALUMNI KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 3/KEP/ FA-KMHDI/VIII/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISARIAT
FORUM ALUMNI KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA
TABANAN

OM AWIGHNAM ASTU NAMO SIDHAM

PENGURUS PUSAT FORUM ALUMNI
KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA,

Menimbang :
a. Bahwa Pengurus Pusat Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (FA-KMHDI) berwenang untuk membentuk Komisariat
b. Bahwa untuk memperluas jaringan FA-KMHDI di wilayah Tabanan dipandang perlu untuk membentuk Komisariat FA-KMHDI Tabanan
c. Bahwa kualitas dan kuantitas alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang tersebar di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali telah cukup memadai untuk mendukung terbentuknya Komisariat FA-KMHDI Tabanan

Mengingat :
a. Anggaran Dasar Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia
b. Anggaran Rumah Tangga Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia

Memperhatikan : Hasil Pertemuan yang membahas pembentukan Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Tabanan yang dilaksanakan di Tabanan pada tanggal 23 Juli 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN FORUM ALUMNI KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISARIAT FORUM ALUMNI KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA TABANAN**

PERTAMA : Menetapkan Pembentukan Komisariat FA-KMHDI Tabanan;

KEDUA : Komisariat FA-KMHDI Tabanan bertanggung jawab kepada Ketua Umum FA-KMHDI
melalui Pengurus Wilayah FA-KMHDI Bali dan /atau Pengurus Pusat FA-KMHDI.

KETIGA : Untuk pertama kalinya, mengangkat Komisariat FA-KMHDI Tabanan dengan masa bhakti kepengurusan 4 (empat) tahun sejak keputusan ini ditetapkan, dengan struktur dan personalia sebagai berikut:

Ketua : I Ketut Sugina
Sekretaris : I Dewa Putu Wirajaya
Bendahara : I Wayan Widiama

KEEMPAT : Menugaskan kepada pengurus sebagaimana disebutkan dalam Diktum Ketiga keputusan ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan permusyawaratan Komisariat FA-KMHDI Tabanan dalam rangka memilih kepengurusan untuk masa bhakti selanjutnya secara demokratis;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Agustus 2016

Ketua Umum

Ketut Udi Prayudi, SE, SH, MH

Sekretaris Umum

Made Nurbawa, SE.

FA-KMHDI